

PETEKAN KONSEP KONTROL SOSIAL DALAM MASYARAKAT TENGGER DESA NGADAS KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG

M. Wahid Cahyana, Ismawati

Abstract: *Virginity test or pregnancy test (Petekan) is still carried out by the people of Ngadas Village with the aim of preventing and reducing the occurrence of pregnancies outside of marriage. The people of Ngadas Village believe and believe that a person who becomes pregnant outside of a legal or official relationship will have a negative impact on the village and the community, this is the basis for the petekan tradition that is still being adhered to today. This is proven by the enthusiasm of the women from the village of Ngadas to take part in the Petekan agenda which takes place once every three months. Petekan is an effort of social control from Ngadas Village to protect the chastity of the female residents of Ngadas from the dangers of promiscuity and cases of pregnancy out of wedlock.*

Keywords: *Petekan, Ngadas Village, Social Kontrol*

Abstrak : Tes keperawanan atau kehamilan (Petekan) masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ngadas dengan yang bertujuan mencegah dan mengurangi terjadinya kehamilan diluar nikah. Masyarakat Desa Ngadas percaya dan meyakini orang yang hamil diluar hubungan yang sah atau resmi akan membawa dampak buruk terhadap desa dan masyarakat, hal itu yang mendasari sampai saat ini masih dipegang teguhnya tradisi petekan. Hal itu terbukti dengan antusiasnya perempuan desa ngadas untuk mengikuti agenda Petekan yang berlangsung setiap tiga bulan sekali. Petekan merupakan sebuah upaya kontrol sosial dari Desa Ngadas untuk menjaga kesucian warga perempuan Ngadas dari bahaya pergaulan bebas dan adanya kasus hamil diluar nikah.

Kata Kunci : Petekan, Desa Ngadas, Kontrol Sosial

PENDAHULUAN

Peningkatan kasus perempuan hamil diluar nikah dan adanya perilaku seks bebas merupakan tantangan yang sangat berat, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga masyarakat. Adanya kasus hamil diluar nikah dan perilaku seks bebas ini tidak hanya terjadi di daerah-daerah perkotaan saja, tetapi juga sudah masuk ke desa-desa yang masih menjunjung tinggi nilai norma-norma agama dan norma sosial serta adat istiadat. Salah satu wilayah yang masih sangat menjaga dan melestarikan tradisi dari para leluhurnya adalah Pulau Jawa.

Masyarakat Jawa pada umumnya memiliki kepercayaan terhadap mitos yang sifatnya Kejawen. Di Pulau Jawa, lebih tepatnya di Jawa Timur terdapat salah satu suku yang dalam urusan sosial kemasyarakatannya masih melibatkan tradisi yang sangat kental. Suku itu adalah suku Tengger yang mendiami lereng Gunung Bromo. Disana terdapat satu tradisi yang masih dijaga keberadaannya sampai sekarang, tradisi tersebut dinamakan tradisi petekan (palpasi) dalam bahasa medisnya. Tradisi yang dilaksanakan di Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang ini diikuti oleh seluruh perempuan baik yang sudah janda maupun yang masih perawan dalam kurun waktu 3 bulan sekali. Dan upacara ini dilakukan oleh semua perempuan baik yang beragama muslim maupun non muslim.

Desa. Ngadas merupakan desa tertinggi di Kabupaten. Malang. yang sekaligus merupakan perbatasan dengan Kabupaten Lumajang.² Di desa ini tinggal sekitar kurang lebih 2000 warga suku Tengger yang tersebar di dua dusun, Ngadas dan Jarak Ijo.

M. Wahid Cahyana dan Ismawati adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang.
Email: wahidcahyana@wisnuwardhana.ac.id, isma@wisnuwardhana.ac.id

Masyarakat tengger merupakan suku yang masih memegang teguh adat istiadat turun temurun dari nenek moyang mereka, hal itu diwujudkan dengan serangkaian ritual yang mereka lakukan berhubungan dengan penghormatan terhadap roh nenek moyang yang diyaini dapat menaungi mereka dari bencana dan musibah lainnya. Dalam hal kepercayaan yang dianut oleh masyarakat suku tengger memiliki 3 prinsip, diantaranya:

- 1) Pemujaan kepada Tuhan atau Sang Hyang Agung
- 2) Pemujaan kepada roh nenek moyang atau leluhur dan
- 3) Pemujaan kepada Alam Semesta.

Melihat pula dari berbagai upacara pemujaan yang dilakukan oleh masyarakat suku tengger, dapat diartikan bahwa mereka memang tidak bisa dilepaskan dari keterkaitan dengan leluhur mereka, sehingga tetap melestarikan keyakinan yang mereka peroleh dari leluhur mereka dengan segala tradisi dan adat istiadat yang ada.

Tradisi petekan ini lebih dikenal dengan istilah tes keperawanan yang dilakukan oleh dukun bayi di Desa Ngadas. Istilah '*petekan*' sendiri berasal dari kata '*dipetek*' yang memiliki arti ditekan. Proses tradisi tersebut memang dilakukan oleh seorang dukun bayi yang menekan perut para peserta petekan. Bagian yang diraba adalah antara pusar dan kemaluan. Namun saat ini tidak hanya dukun bayi yang terlibat dalam tradisi tersebut, tetapi bidan juga ikut dilibatkan dengan tujuan menambah hasil keakuratan dalam segi medis.

Setiap tradisi memiliki tujuan dan maksud tertentu, begitu juga dengan tradisi petekan. Tradisi ini bertujuan untuk menghormati kesucian alam dari perbuatan 'kotor' serta untuk menekan angka pergaulan bebas khususnya bagi remaja di Desa Ngadas. Hikmah yang bisa diambil dari tradisi petekan selain menekan angka seks bebas di kalangan remaja, juga berguna untuk menjaga kehormatan kaum perempuan.

Sebagai pranata sosial, hukum adat yang dibuat melalui tradisi petekan sangat dipatuhi oleh warga setempat. Hukuman yang diberlakukan sebagai efek jera juga akan membuat pikir-pikir para pelaku seks bebas, atau perselingkuhan.

Dari hal tersebut menurut penulis terdapat beberapa tesis terkait dengan pelaksanaan adat petekan yang pertama dalam pandangan Hukum Internasional, tes keperawanan melalui tradisi petekan ini merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), terutama larangan terhadap "Kekejaman, tindakan tidak manusiawi dan merendahkan martabat seseorang" yang tercantum dalam Pasal 7 Konvensi Internasional tentang hak sipil dan politik serta dalam Pasal 16 Konvensi menentang penyiksaan, yang keduanya telah diratifikasi oleh Indonesia.

Tesis kedua terkait dengan konsep gender jika dikaitkan dengan kasus tes keperawanan di Desa Ngadas ini sangat menimbulkan bias gender, karena tes keperawanan tersebut hanya diarahkan untuk perempuan saja. Seharusnya tes tersebut tidak hanya diikuti oleh kaum perempuan tetapi juga untuk kaum laki-laki.

Tesis ketiga menurut hukum yang berlaku di Indonesia, tes keperawanan ini melanggar UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia. Setiap orang yang dirampas kemerdekaannya merupakan tindakan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Dan setiap orang yang dibatasi hak nya sebagai warga negara juga merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM.

Namun demikian dalam kaidah hukum adat hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum nasional karena hukum kebiasaan yang hidup dimasyarakat juga merupakan hukum yang mengikat. Seperti yang dijabarkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18

B ayat 2 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Nilai-nilai dan norma yang dimaksud dapat berupa pikiran-pikiran kolektif dan dapat pula berupa kenyataan-kenyataan perilaku yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kenyataan di atas menarik untuk diangkat menjadi rumusan masalah yaitu sebagai berikut: Bagaimana praktik tradisi petekan di masyarakat Desa Ngadas, Kec. Poncokusumo Kab. Malang, Bagaimana efektifitas tradisi petekan sebagai kontrol sosial dimasyarakat Desa Ngadas, Kec. Poncokusumo Kab. Malang, Bagaimana praktik tradisi petekan dilihat dari aspek Hukum Nasional.

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Metode dan pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma diterapkan dalam kehidupan masyarakat Desa Ngadas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Tradisi Petekan Desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang

Pengertian Tradisi Petekan

Tradisi (bahasa Latin: *traditio*, artinya diteruskan) menurut artian bahasa tradisi adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain- lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.

Tes keperawanan adalah tes untuk memeriksa apakah seorang wanita masih perawan. Dasar ujian ini tak lain adalah prediksi meningkatnya pergaulan bebas dan penyimpangan seksual di luar nikah. Tes keperawanan orang dewasa saat ini masih menjadi isu kontroversial untuk didiskusikan dan diterapkan. Ada instansi pemerintah yang tetap melakukannya dan ada juga fatwa atau kajian yang melarang penyelenggaraan tes keperawanan karena manfaatnya yang berlipat ganda.

Menurut masyarakat Desa Ngadas tes keperawanan atau kehamilan dikenal dengan tradisi Petekan yang secara harfiah berasal dari kata petek (tekan). Hal ini mengacu pada pelaksanaan Tradisi Petekan yang tatacaranya dilakukan dengan menekan sekitar area atasnya alat vital perempuan (teknik palpasi dalam istilah medis). Tujuan diadakannya tradisi ni adalah mencegah dan mengurangi terjadinya kehamilan diluar nikah.

Masyarakat Desa Ngadas percaya dan meyakini orang yang hamil diluar hubungan yang sah atau resmi akan membawa dampak buruk terhadap desa dan masyarakat, hal itu yang mendasari sampai saat ini masih dipegang teguhnya tradisi petekan. Hal itu terbukti dengan antusiasnya perempuan desa ngadas untuk mengikuti agenda Petekan yang berlangsung setiap 3 bulan sekali. Petekan merupakan sebuah upaya kontrol sosial dari Desa Ngadas untuk menjaga kesucian warga perempuan Ngadas dari bahaya pergaulan bebas dan adanya kasus hamil diluar nikah.

Faktor lingkungan menjadi faktor kedua dalam mempengaruhi keseharian anak setelah keluarga, lingkungan sekitar yang baik cenderung akan menjadikan anak

megarah ke hal yang positif begitu pula dengan sebaliknya. Setiap individu memang tidak bisa dipukul rata mengenai keterlibatan kesehariannya untuk terjerumus kedalam hal yang tidak sepatutnya. Namun dengan adanya tradisi ini dapat dijadikan proteksi dalam membentengi perempuan Ngadas dari dunia pergaulan bebas.

Pada prinsipnya tradisi petekan ini memang bertujuan untuk membuktikan hamil tidaknya seseorang wanita dengan cara meraba/menekan area tertentu pada wanita. Tetapi dalam persepsi masyarakat Ngadas petekan lebih mengarah pada tes keperawanan karena mayoritas peserta yang mengikuti *Petekan* ini adalah masih berstatus gadis.

Peserta yang diwajibkan untuk mengikuti tradisi *Petekan* adalah wanita yang sudah memasuki usia baligh kisaran usia memasuki 15 tahun dan menyandang status gadis (belum mempunyai pasangan) dan juga janda yang belum memasuki masa *menapost* atau tidak subur lagi. Perempuan yang ikut dalam tradisi petekan ini akan mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak dibedakan dari agama yang dipeluk ataupun mereka yang tinggal di desa ngadas ataupun yang sedang merantau.

Prosesi Tradisi Petekan

Petekan saat ini dapat dikatakan menjadi program wajib Desa Ngadas kepada Remaja Putri dan Janda yang masih menyandang status bujang dan masih usia subur, pelaksanaannya pun rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Dalam pelaksanaan Petekan terdapat beberapa prosesi yang saling berkaitan dan langsung dilaksanakan tanpa berkelanjutan di lain hari. Petekan dilaksanakan di rumah yang telah ditentukan yaitu rumah p. legen (perangkat adat dalam desa ngadas) dengan memanggil satu persatu peserta untuk di cek. Dimana prosesi tesnya akan melibatkan dukun desa dan juga bidan desa setempat, dukun bayi dan bidan akan memeriksa dengan meraba sekaligus agak menekan area kisaran bawah pusar dengan jarak kurang lebih setelapak tangan manusia. Dalam proses petekan apabila ditemukan ada yang berbeda pada ukuran uterusnya disalah satu peserta maka dukun desa akan menyampaikan ke bidan untuk melakukan tes urin kepada perempuan peserta tersebut guna memastikan hamil atau tidaknya.

Dari rangkaian prosesi tersebut bila ditemukan peserta yang hamil diluar nikah akan di proses oleh Legen dan Kepetengan (keamanan desa) untuk menindaklanjuti sanksi adat yaitu pembayaran 50 sak semen, sebelum diberlangsungkannya pernikahan antara pelanggar dan yang bertanggungjawab menghamilinya sesuai agama dan kepercayaannya setelah itu kemudian akan digelar Tradisi Walagara (prosesi pernikahan secara adat tengger).

Efektifitas tradisi petekan sebagai kontrol sosial dimasyarakat Desa Ngadas, Kec. Poncokusumo Kab. Malang

Kebebasan manusia memang terdapat dalam pikirannya masing-masing dengan pikiran yang merdeka manusia dapat melakukan apapun yang dia kehendaki baik hal yang positif maupun negatif. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan hal yang telah dilakukannya, setiap perbuatan tentunya mempunyai konsekuensi begitu pula dengan wanita yang melanggar tradisi Petekan harus mempertanggung jawabkannya. Efektivitas tradisi *Petekan* dalam mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah dapat dilihat dari minimnya dan hampir tidak pernah terbuktinya wanita hamil diluar nikah pada waktu prosesi pelaksanaan tradisi petekan ini.

Dengan minimnya orang yang terbukti hamil waktu dilaksanakannya prosesi Petekan dan ditambah lagi dengan kesadaran untuk mengikuti adat Petekan oleh perempuan-perempuan didesa ngadas dapat dijadikan bukti bahwa tradisi petekan ini

dapat mencegah terjadinya kehamilan diluar nikah di Desa tersebut. Hal ini berbalik dengan sebelum adanya Tradisi ini diperlakukan waktu silam, dimana banyaknya kasus kehamilan yang belum terungkap sehingga mengakibatkan dampak negatif ke warga lain.

Adanya kesadaran tersebut dikarenakan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat bahwa orang yang hamil diluar nikah apabila belum disahkan secara Agama dan Adat akan menimbulkan masalah ke warga lain. Kesadaran tersebut sudah tertanam turun temurun sehingga meskipun tradisi petekan tidak dijadikan peraturan yang tertulis tetapi warga desa Ngadas tetap mematuhi.

Praktik Tradisi Petekan Dilihat Dari Aspek Hukum Nasional

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut faham hukum eropa kontinental, dimana dalam penerapannya semua aturan hukum haruslah berdasarkan undang-undang atau hukum yang tertulis dan terkodifikasi. Tetapi didalam konstitusi kita juga mengakui adanya hukum adat dimana sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum adat itu adalah hukum yang sifatnya tidak tertulis dan tidak terkodifikasi.

Hal itu dapat kita lihat dalam Pasal 18B ayat 2 UUD NRI 1945 yaitu “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam Pasal tersebut ada frasa dimana negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, dimana hal itu secara langsung memberikan dasar hukum bahwa masyarakat adat dan hukumnya diakui oleh Negara. Sehingga hukum yang ada dimasyarakat adat bilamana itu masih eksis dan diberlakukan dimasyarakat adat tersebut maka negara harus menghormatinya, selama tidak keluar dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di Indonesia, tes keperawanan tidak diatur secara khusus oleh undang-undang. Namun, pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengkriminalisasi "hubungan seksual di luar perkawinan" bertentangan dengan Konstitusi Indonesia. Keputusan ini memberikan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban untuk tidak perlu melakukan tes keperawanan sebagai syarat dalam kasus kekerasan seksual.

Sejalan dengan itu di tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 2021 sudah menghapuskan persyaratan tes keperawanan dari pemeriksaan badan calon prajurit wanita TNI. Hal tersebut didasarkan pada untuk memberikan penghormatan terhadap prinsip hak asasi manusia (HAM) dimana perempuan diberikan hak yang sama untuk menjadi anggota TNI baik dia masih perawan atau tidak.

Beberapa negara di dunia juga mengeluarkan panduan etis terkait dengan tes keperawanan, PBB melalui organisasi kesehatan dunia atau WHO menyatakan bahwa tes keperawanan tidak dapat diandalkan dan tidak diperbolehkan sebagai syarat kesehatan dalam situasi apapun. PBB juga mengecam tes keperawanan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan meminta negara-negara didunia melarang penggunaannya.

Contoh negara yang sudah melarang adanya tes keperawanan melalui peraturannya adalah Negara Turki dan India dimana kedua negara tersebut telah melarang adanya tes keperawanan (*virginity test*). Turki pada tahun 2018 melalui kementerian kesehatan mengeluarkan aturan terkait pelarangan seluruh rumah sakit untuk melakukan praktik tes keperawanan. Pelarangan tersebut muncul karena dimasyarakat Turki masih melakukan tes keperawanan bagi perempuan yang ingin menikah. Meskipun dalam

prakteknya praktik tes keperawanan tersebut di beberapa daerah Turki masih dilaksanakan sebagai syarat untuk wanita yang ingin menikah.

Senada dengan Turki negara India pada tahun 2013 Mahkamah Agung India mengeluarkan aturan terkait dengan pelarangan melakukan tes keperawanan diseluruh negeri karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Meskipun aturan tersebut sudah diterapkan tetapi praktik terkait dengan tes keperawanan di beberapa daerah di India khususnya di daerah-daerah yang masih kental adat istiadatnya praktik tersebut masih berlangsung.

Beberapa negara telah melarang praktik tes keperawanan secara eksplisit melalui undang-undang atau kebijakan resmi, sementara beberapa negara yang lain hanya memberikan panduan atau saran untuk tidak melakukan praktik tes keperawanan. Misalnya, di Indonesia praktik tes keperawanan tidak secara eksplisit dilarang, namun dianggap tidak etis dan tidak direkomendasikan oleh asosiasi dokter.

KESIMPULAN

1. Tradisi petekan adalah sebuah cara untuk mengetahui apakah seorang perempuan hamil atau tidak, tradisi ini berlangsung dimasyarakat suku tengger yang tinggal di desa Ngadas kec. Poncokusumo Kab. Malang. Dimana tradisi ini dilakukan setiap tiga bulan sekali dan wajib diikuti oleh perempuan desa ngadas yang sudah baligh atau yang belum mempunyai suami dan juga janda yang masih dalam usia produktif.
2. Tradisi petekan atau dalam istilah masyarakat desa Ngadas disebut tes keperawanan ini merupakan alat kontrol sosial yang mempunyai efek sangat positif bagi masyarakat desa Ngadas khususnya bagi perempuan. Karena dengan adanya tradisi ini perempuan-perempuan di desa Ngadas akan menjaga kesuciannya dengan cara tidak melakukan hubungan yang dilarang oleh agama apalagi sampai hamil diluar nikah.
3. Indonesia adalah negara yang mengakui keberadaan hukum adat, selama hukum tersebut masih berlaku dan hidup dimasyarakat, pengakuan tersebut tercantum dalam UUD 1945. Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan beberapa negara di dunia sudah melarang adanya tes keperawanan dengan alasan apapun karena dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM). Di Indonesia didalam hukumnya belum secara tegas melarang adanya tes keperawanan. Yang membedakan petekan atau tes keperawanan dimasyarakat desa ngadas dengan daerah-daerah di negara Turki dan India adalah tes ini dilakukan untuk mengetahui perempuan hamil atau tidak sedangkan di Turki dan India tes keperawanan ini ditujukan untuk mengetahui perempuan yang akan menikah masih perawan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon*, Terj. Suganda (Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001)
- Rendra, Kresna (2016) *Tradisi Petekan Test Keperawanan dari Negeri Kayangan*. PT Malang Intermedia Press, Malang
- Suyono R.P, *Mistisme Tengger*, Penerbit Yogyakarta, LKIS, 2009
- Kejawen Jurnal Kebudayaan Jawa oleh: Universitas Negeri Yogyakarta Terbitan: (2005).
- <https://www.malangkab.go.id/mlg/default/detail-potensi?daerah=45>
- [https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/977/memahami-faktor faktor-yang-mempengaruhi-tumbuh-kembang-anak](https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/977/memahami-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tumbuh-kembang-anak).

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/46_PUU-XIV_2016.pdf

[https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/12352141/penghapusan-tes-](https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/12352141/penghapusan-tes-keperawanan-calon-prajurit-tni-sudah-berlaku-di-3-matra)

[keperawanan-calon-prajurit-tni-sudah-berlaku-di-3-matra](https://nasional.kompas.com/read/2022/04/13/12352141/penghapusan-tes-keperawanan-calon-prajurit-tni-sudah-berlaku-di-3-matra)

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945